

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik peradilan pidana, jaksa memiliki wewenang untuk memilih pasal dakwaan, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat dibuktikan dan ancaman pidana tertinggi untuk efektivitas hukum. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk alat bukti yang saling berkaitan, unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.
2. Pada perkara Putusan No. 546/Pid.B/2024/PN Rap, penerapan Pasal 365 ayat (3) KUHP dinilai sudah tepat secara yuridis dan praktis.

5.2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum diharapkan untuk lebih mendalami dan menggali alat bukti secara cermat dan menyeluruh, agar dakwaan yang disusun dapat terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan serta tidak mengalami kegagalan pembuktian yang dapat merugikan proses

penegakan hukum. Bagi hakim, diharapkan agar dalam menjatuhkan putusan senantiasa mengedepankan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan secara seimbang hak-hak dan kepentingan korban maupun pelaku, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

2. Masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya penerapan hukum yang adil dan proposional, serta mendukung proses rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana guna mencegah terulangnya kejahatan serupa.